

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SURABAYA

2026

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SURABAYA NOMOR 10 TAHUN 2026

STANDAR PELAYANAN PUBLIK DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SURABAYA

Abstrak

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 1 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan yang mewajibkan setiap penyelenggara pelayanan publik menetapkan dan menerapkan standar pelayanan untuk setiap jenis pelayanan serta dalam rangka melakukan perbaikan standar pelayanan di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Surabaya dengan memperhatikan tanggapan, masukan, dan rekomendasi dari masyarakat atau pihak terkait, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Surabaya tentang Standar Pelayanan Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Surabaya.

Keputusan ini menetapkan Standar Pelayanan Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Surabaya yang meliputi: 1) Permohonan Informasi Publik (PPID); 2) Pendidikan Pemilih/Sosialisasi; 3) Pengaduan Masyarakat; 4) Kerja Sama; 5) Pemutakhiran Data Pemilih; 6) Verifikasi dan Pemutakhiran Data Partai Politik; 7) Pencalonan Peserta Pemilu/Pilkada; dan 8) Rekrutmen Badan Ad Hoc. Standar pelayanan tersebut digunakan sebagai pedoman dalam penilaian ukuran kualitas dan kinerja pelayanan bagi penyelenggara, masyarakat, maupun aparat pengawasan dalam penyelenggaraan pelayanan publik.

Penerapan standar pelayanan menjadi tanggung jawab pejabat pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Surabaya sesuai dengan pembagian tugas dan fungsi masing-masing. Standar pelayanan untuk setiap jenis layanan tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Kata Kunci: Standar Pelayanan Publik; Pelayanan Publik; Komisi Pemilihan Umum Kota Surabaya.